

PELANGGARAN HAM TERHADAP KEBEBASAN BERAGAMA: STUDI KASUS KONFLIK ANTAR AGAMA DI INDIA DAN INDONESIA

(HUMAN RIGHTS VIOLATIONS OF RELIGIOUS FREEDOM: A CASE STUDY OF INTERFAITH CONFLICT IN INDIA AND INDONESIA)

Cahya Amai Khoerudin¹, Pandu Ardyaninggar²

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50185

¹amaic225@gmail.com, ²panduardy0@gmail.com

Abstrak

Kebebasan beragama merupakan sesuatu yang dilindungi karena menyangkut dengan Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia tertuang dalam Deklarasi Universal HAM, walaupun sudah terdapat peraturan yang mengatur nyatanya pelanggaran terhadap kebebasan beragama bukan hanya terjadi satu ataupun dua kali namun sudah banyak terjadi. India merupakan satu dari beberapa negara yang mengalami konflik mengenai kebebasan beragama, khususnya antar beragama yaitu Islam dengan Hindu. Konflik ini semakin memuncak dengan munculnya pengesahan Amandemen Undang-Undang Kewarganegaraan India (CAB) terjadi pada tahun 2019 lalu menimbulkan polemik kerusuhan para pemeluk agama Islam dengan Hindu. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif, lalu Metode penelitian yang dilakukan pada permasalahan kali ini yaitu pendekatan *statute approach* (pendekatan perundang-undangan), *case approach* (pendekatan kasus), dan *explorative research* (hal-hal yang belum diketahui sebelumnya) yang semua berkaitan dengan penelitian ini. Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan dan diperoleh data bahwa masih terjadi diskriminasi terhadap minoritas agama baik di India maupun Indonesia, keberadaan HAM sangat memprihatinkan. Maka implikasi yang dapat dilakukan dengan meningkatkan toleransi beragama, meningkatkan ketegasan pentingnya HAM khususnya kebebasan beragama, memberikan efek jera kepada pelanggar HAM.

Kata Kunci: HAM, Kebebasan Beragama, Hindu-Budha

Abstract

Freedom of religion is something that is protected because it involves human rights. Human rights are contained in the Universal Declaration of Human Rights. However, some regulations regulate the fact that violations of freedom of religion have not only occurred once or twice but have occurred many times. India is one of several countries that experience conflicts regarding freedom of religion, especially between religions, namely Islam and Hinduism. This conflict culminated with the emergence of the ratification of the Amendment to the Indian Citizenship Act (CAB) in 2019 and caused a polemic of riots between Muslims and Hindus. The method of analysis used is a qualitative data analysis method. The research method carried out on the problem this time is the statute approach (statutory approach), case approach (case approach), and explorative research (things that have not been known before), which are all related to this research. Based on the findings of the research conducted

and the data obtained that there is still discrimination against religious minorities both in India and Indonesia, the existence of human rights is very concerning. The implications can be achieved by increasing religious tolerance and increasing the importance of human rights, especially freedom of religion, providing a deterrent effect on human rights violators.

Keywords: Human Rights, Religious Freedom, Hindu-Buddhist

1. PENDAHULUAN

Daniel Lev memberikan gagasan secara tegas mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) bahwa Hak Asasi Manusia melekat pada semua manusia, dikarenakan manusia mempunyai spesies biologis yang satu dalam artian yaitu: kesatuan paling dasar, sehingga dari kesamaan ini perbedaan yang terjadi di kehidupan tidak ada artinya. terjadilah konsep HAM yang bersifat *universal*.¹ Hak Asasi Manusia juga melekat secara alamiah yaitu sejak manusia lahir sehingga manusia tumbuh dan berkembang mempunyai hak tanpa adanya penghalang. Zaman sekarang ini Hak Asasi Manusia sangat penting karena untuk mengontrol adanya bakat dan untuk memenuhi kebutuhan manusia supaya tidak terjadi tekanan dari luar maupun orang lain.² Sementara yang dimaksud mengenai hukum HAM internasional yaitu hukum yang berisikan perlindungan terhadap hak-hak individu atau kelompok yang dilindungi secara internasional dari pelanggaran yang terutama dilakukan oleh pemerintah atau aparat, yang termasuk didalamnya yaitu upaya menggalakkan hak-hak tersebut. Perlindungan internasional terhadap HAM atau hukum HAM internasional seringkali disebut sebagai cabang hukum.³

Hak Asasi Manusia pertama kali diinstrumenkan dari keluarnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948 sebagai hasil pemikiran antara barat dan timur. Terbentuknya DUHAM ini memelopori terbentuknya sistem pelaporan yaitu Hak Asasi Manusia regional yang terintegrasi seperti di Eropa, Amerika, dan Afrika. Proklamasi mengenai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia untuk standar umum keberhasilan semua bangsa dan negara, yang bertujuan agar setiap orang dan badan pada masyarakat senantiasa mengingat adanya deklarasi ini, mempunyai tindakan yang progresif yang bersifat nasional maupun internasional, menjadi pengakuan dan penghormatan universal dan efektif, baik bangsa-bangsa dari negara-negara anggota sendiri maupun bangsa-bangsa dari wilayah-wilayah yang ada dibawah kekuasaan hukum mereka.⁴ Konferensi Hak Asasi Manusia di Vienna pada tahun 1993 membuat ASEAN sadar bahwa pengembangan sistem laporan HAM harus memadai, bukan hanya berfokus pada bidang ekonomi saja. Deklarasi HAM ASEAN diadopsi pada tahun 2012 yang mengharuskan sistem pelaporan HAM harus sesuai dengan nilai-nilai ASEAN. Konsep *universalisme* dan *relativisme* budaya merupakan awal dari penelaah deklarasi HAM ASEAN.⁵

Beberapa prinsip mengenai Hak Asasi Manusia yang perlu diketahui yaitu; prinsip non-diskriminasi, prinsip universal, prinsip saling terikat, prinsip martabat manusia, prinsip kesetaraan dan prinsip tanggung jawab negara, prinsip tersebut mempunyai hak dasar yang harus terpenuhi dan diakui secara utuh baik oleh semua negara maupun masyarakat yang ada

¹ Dewa Gede Sudika Mangku, 'Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya : Dalam Perspektif ASEAN', *Media Komunikasi FIS*, 12.2 (2013), 60–69.

² R. Yahdi Ramadani, 'Diskriminasi Kaum Muslim Di India Menurut Konvensi Hak Asasi Manusia', *Inicio Legis*, 1.1 (2020), 1–14 <<https://doi.org/10.21107/il.v1i1.8823>>.

³ M Rizki Rudi, 'Pokok-Pokok Hukum HAM Internasional', *Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat*, 31, 2007, 1–8.

⁴ Majelis Umum, 'DEKLARASI UNIVERSAL HAK-HAK ASASI MANUSIA', Iii, 1948, 1–6.

⁵ Khansadhia Afifah Wardana, 'Kebebasan Beragama Sebagai Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Pertentangan Universalisme Dan Relativisme Budaya', *Jurnal Hukum Progresif*, 10.1 (2022), 63–75 <<https://doi.org/10.14710/jhp.10.1.63-75>>.

didalamnya.⁶ Berbagai pemikiran-pemikiran kaidah Hak Asasi Manusia yang dapat menjadi pedoman bagi manusia untuk memahami upaya diskriminasi dan tatanan dunia lebih terhormat yang dimana telah dijelaskan pada konsep Hak Asasi Manusia yang muncul dan berkembang pada kejayaan Islam yaitu Piagam Madinah dan berkembang di belahan Eropa Barat dan sejak abad pertengahan tumbuh bersamaan dengan paham kebangsaan dengan lahirnya negara modern dan sekuler. Hal ini muncul untuk perombakan pada sistem politik dan ketatanegaraan sentralistik yang dimana penguasa secara absolut mempunyai kewenangan dan kekuasaan yang kaku. Kewenangan absolut sering kali menyebabkan konflik antara penguasa dan rakyat maupun pemerintah dan kebebasan warga negara, permasalahan ini sering kali timbul karena kurangnya pengakuan terhadap konsep Hak Asasi Manusia.

Pelanggaran HAM di berbagai negara sering terjadi dimana salah satu pelanggaran yang dilakukan yaitu diskriminasi pada salah satu agama, konflik yang sedang memanas di manca internasional yaitu kerusuhan Hindu-Islam di India. Dikeluarkannya UU Amandemen Warga Negara atau *Citizenship Amendment Bill (CAB)* yang disetujui oleh Perdana Menteri Narendra Modi yang didalamnya memuat Anti-Muslim, hal ini yang menimbulkan banyaknya kontroversi baik dalam negeri maupun internasional.⁷ Kekerasan kepada umat Islam juga dilakukan bahkan masjid sebagai tempat ibadah diserang dan banyak yang dinonaktifkan. Bukan hanya tempat ibadah toko-toko, restoran yang dimiliki oleh umat muslim diserang dan ada yang dibakar. Konflik beragama ini sangat miris dan menjadi perhatian publik internasional. Dewan Keamanan PBB sering kali mengambil tindakan terhadap negara-negara yang dianggap melakukan pelanggaran berat terhadap HAM dengan didasari pada BAB VII Piagam PBB. Ketentuan yang berlaku apabila terdapat keadaan yang mengancam maupun membahayakan perdamaian dan terhadap tindakan agresif. Pasal 23 pada *covenant* mempunyai hubungan yang sangat erat dengan HAM, yang menekankan pentingnya kondisi yang adil dan manusiawi.⁸

2. METODE PENELITIAN

Penulis pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif atau dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Data yang digunakan yaitu dengan pendekatan *statute approach* (pendekatan perundang-undangan), *case approach* (pendekatan kasus), dan *explorative research* (hal-hal yang belum diketahui sebelumnya) yang semua berkaitan dengan penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hakikat Hak Asasi Manusia

Manusia sejak lahir sudah memiliki Hak Asasi Manusia, HAM sangat berhubungan antara warga negara dan negara itu sendiri. Negara mempunyai peran penting dalam penegakan Hak Asasi Manusia pada warga negaranya baik melindungi, mengamankan, memberi dan sebagainya. Hak dasar banyak yang diakui oleh konstitusi negara-negara, diantaranya yaitu hak hidup, hak berkumpul dalam perserikatan tidak merugikan orang lain, hak mengungkapkan gagasan yang tidak ada unsur fitnah atau hoaks, hak memeluk agama, hak menuntut keadilan secara hukum dan masih banyak lainnya.⁹ Pendapat dari Daniel Lev mengenai HAK Asasi Manusia secara tegas mengungkapkan bahwa HAM sangat melekat

⁶ Ramadani.

⁷ Pada Media and others, 'KONSTRUKSI REALITAS DAN FRAMING ANALYSIS PEMBERITAAN KERUSUHAN MUSLIM-HINDU DI INDIA REALITY CONSTRUCTION AND FRAMING ANALYSIS OF THE NEWS COVERAGE OF MUSLIM-HINDU RIOTS IN INDIA ON CNN . COM ONLINE MEDIA', 11.2 (2020), 149–62.

⁸ Hilmi Ardani Nasution, 'Kirpan Sikh: Antara Hak Kebebasan Beragama Dan Hukum Nasional Di Indonesia', *Jurnal HAM*, 12.3 (2021), 449 <<https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.449-464>>.

⁹ Mangku.

pada semua manusia, karena umat manusia adalah makhluk biologis yang satu yaitu kesatuan paling dasar, maka berdasarkan kesamaan dan perbedaan-perbedaan yang ada akan tidak berarti lagi.¹⁰ Maka jika terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia, negara maupun pejabat biasanya polisi maupun militer yang bertanggung jawab dalam penegakan keamanan, perdamaian maupun ketertiban.

Pelopop dalam mempromosikan adanya hak-hak asasi manusia yaitu PBB. Terdapat juga Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia 1948, Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Kebudayaan tahun 1966, dan Perjanjian Internasional tentang Diskriminasi Rasial, dan pada ASEAN terdapat perjanjian internasional mengenai Piagam ASEAN. Piagam ASEAN merupakan perjanjian internasional yang dilahirkan dari proses yang sangat panjang dan negosiasi. ASEAN memiliki badan khusus untuk HAM yaitu “BADAN HAK ASASI MANUSIA ASEAN” didalamnya memuat pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi dan kebebasan fundamental, badan ini bertugas sesuai dengan acuan yang ditentukan oleh pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN.¹¹ Inovasi baru dari ASEAN yaitu berkaitan dengan ketentuan yang mengatur pemajuan dan perlindungan HAM, terutama pada amanat pembentukan Badan HAM ASEAN (*ASEAN Human Rights Body*).

Pasal 1 Piagam PBB menyatakan bahwa salah satu tujuan dari PBB sendiri yaitu “untuk mencapai kerja sama internasional dalam memecahkan permasalahan-permasalahan internasional. Yang menjaga perdamaian dan keamanan internasional dengan langkah-langkah kolektif yang efektif sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum internasional.”¹² Pasal 55 Piagam PBB secara eksplisit berkesinambungan antara hak-hak asasi manusia dengan hubungan antar bangsa-bangsa yang damai, kesejahteraan, dan stabilitas. Disertai dengan Pasal 56 Piagam PBB adanya janji oleh semua anggota untuk mengambil tindakan bersama maupun sendiri dalam bekerja sama dengan PBB demi mencapai tujuan yang tertera pada Pasal 55 Piagam PBB tersebut.

Berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia setiap individu maupun kelompok berhak atas kebebasan mengenai pemikirannya, perasaan dari hati nurani dan beragama. Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) hanya mengenal satu kewajiban bagi individu dan kelompok yaitu menghormati Hak Asasi Manusia. Banyak masyarakat internasional mengatur mengenai prinsip non-diskriminasi yang tercantum pada konvensi dapat dimaknai sebagai hak-hak yang dimiliki individu/kelompok berlaku bagi semua orang tanpa adanya pengaruh dari perbedaan apapun.¹³

3.2 Diskriminasi Beragama Yang Terjadi Di India Merupakan Pelanggaran HAM

Beragama sesuai dengan kepercayaan masing-masing individu merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupannya. Memilih untuk beragama bukan suatu hal yang ditetapkan oleh orang lain, melainkan dari hati nurani masing-masing. Negara maupun orang lain tidak berwenang dalam penentuan beragama, namun dapat menempatkan diri sesuai tempat yang dihuni semisal jika bertinggal di Makkah maka masyarakat diharuskan beragama Islam. Negara memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dimana menjadi bagian dari realitas sosial dan institusi politik. Keberadaan negara yaitu untuk masyarakat bukan masyarakat untuk negara.¹⁴ C.F Strong berpendapat bahwa semaju apapun

¹⁰ Mangku.

¹¹ Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara, ‘PIAGAM PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA Terjemahan’, *Asean*, 2008, 1–35.

¹² PBB, ‘Jakarta Charter Bahasa.Pdf’, 4AD

<https://unic.un.org/aroundworld/unics/common/documents/publications/uncharter/jakarta_charter_bahasa.pdf>.

¹³ Wardana.

¹⁴ Fathuddin, ‘Kebebasan Beragama Dalam Bingkai Otoritas Negara’, *Istiqra*, 2015, 1–25 <Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia>.

rakyat secara sosial dengan beragam entitas yang ada didalamnya dalam bentuk apapun dan sebaliknya tidak menjamin dapat menyelenggarakan kebutuhan ataupun urusannya sendiri tanpa kekuasaan arbitrase tertinggi yang disebut negara.

Tahun 1998 telah diamandemenkan suatu Undang-Undang Kebebasan Beragama yaitu Undang-Undang Kebebasan Beragama Internasional (IRFA), lahirnya Undang-Undang ini digunakan untuk menegakkan dan mengangkat kebebasan beragama sebagai prioritas utama dalam kebijakan luar negeri AS dan diakui oleh hukum internasional.¹⁵ Keberadaan IRFA ini dapat dikatakan hak untuk percaya atau tidak percaya berasal dari hati nurani, menghayati keyakinan secara terbuka, damai, dan tanpa rasa takut. Instrumen IRFA menjamin adanya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Kepastian Helsinki, dan Deklarasi Penghapusan segala bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Agama ataupun Keyakinan. Akibat bagi tindakan pelanggaran bagi negara dan aktor lain yang melanggar kebebasan beragama memiliki beberapa standar, yaitu standar negara menjadi perhatian khusus dan standar daftar tontonan khusus. Hukuman maupun akibat dari perbuatan itu sendiri tergantung sejauh mana tindakan yang dilakukan.¹⁶

Beberapa negara masih melakukan diskriminasi terhadap minoritas walaupun sudah adanya Undang-Undang Kebebasan Beragama Internasional (IRFA) yang dibuat sudah lama, dan beberapa kebijakan internasional mengenai kebebasan beragama yang merupakan Hak Asasi Manusia. Diskriminasi pada kelompok minoritas khususnya yang beragama Islam terjadi di India, dengan munculnya Undang-Undang Kewarganegaraan (THE CITIZENSHIP) pada Parlemen bulan Juli 2016 lalu diamandemenkan dan dijadikan agama sebagai dasar kewarganegaraan. Pengesahan Undang-Undang Kewarganegaraan memuat adanya klausa (D) yaitu jika warga negara yang beragama yang tidak disebutkan di dalamnya termasuk ilegal yang tidak dinyatakan dengan tersirat namun bermaksud untuk pergi dari India dan komunitas atau kelompok minoritas yang harus menunjukkan bukti bahwa mereka asli warga negara yang berasal dari India, hal ini tertuang pada pasal 5 Undang-Undang Kewarganegaraan.¹⁷ Undang-Undang tersebut hanya mencantumkan Hindu, Sikh, Budha, Jain, Parsi/Kristen, tidak tertera adanya kata Muslim/Islam maka sangat rentan adanya diskriminasi yang terjadi karena adanya kebijakan perpolitikan di dalamnya.

Berkaitan dengan imigrasi ilegal, pemerintah India sudah mengatur tentang status kewarganegaraan India pada *Citizenship Act 1995 (CA 1995)*. Amit Shah merupakan menteri dalam negeri India dan juga sebagai salah satu ketua Partai pada tanggal 9 Desember 2019 mengajukan amandemen *Citizenship Act*. Disahkannya Undang-Undang Kewarganegaraan (*Citizenship Act 1995*) tersebut mendapatkan banyak reaksi negatif dari masyarakat India karena mereka menganggap adanya ketidakselarasan atau bertentangan dengan perjanjian *Assam Record* dimana telah disepakati oleh pemerintah pada pimpinan Perdana Menteri Indra Ghadhi. Isi dari *Assam Record* tersebut mengenai imigran ilegal yang bersyarat datang ke India sebelum/pada tanggal 25 Maret 1971 dengan tidak menjadikan agama dan negara tersebut yang menjadi pertimbangan menjadi warga negara India. Namun, kenyataannya UU Kewarganegaraan ini lebih memberikan ruang lebar bagi mereka imigran ilegal tetangga yang menjadikan kekhawatiran adanya perubahan demografis yang besar.¹⁸

Dukungan BJP terhadap proses NRC sangat cepat bergeser ketika Islam dan Hindu dikecualikan, mengingat politik etnis Assam yang beranggapan bahwa etnis Bengali yang memiliki identitas apapun tetap dianggap asing. Adanya hal itu pimpinan Rashtriya

¹⁵ Gayle Manchin and others, 'INTERNATIONAL RELIGIOUS FREEDOM ACT (IRFA)', 2021.

¹⁶ Manchin and others.

¹⁷ Referensi Anggota and others, 'NEW DELHI', 33, 2019.

¹⁸ Nur Fatimah, 'Respon Amnesty International Terhadap Tindakan Represif Pemerintah Terkait Penolakan Citizenship Amendment Act Di India Tahun 2019', *EJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 10.2 (2022), 595–604.

Swayamseval Sangh M. B. Berjanji warga negara yang beragama Hindu tidak akan diusir bahkan jika terdapat nama mereka tidak tercantum pada NRC. Para pemimpin BJP telah mengubah posisi mereka dan berdebat bahwa daftar yang telah final harus diverifikasi ulang karena adanya kesalahan penuh, naum pemerintah BJP Assam ditolak oleh Mahkamah Agung sebab NRC melakukan kecurangan dimana warga negara yang seharusnya tidak masuk/ tidak terdaftar menjadi warga negara diprioritaskan sedangkan warga negara asli dikecualikan. Dengan daftar final kewarganegaraan disahkan para pemimpin politik BJP memerintahkan agar CAA dapat menjadi pelindung bagi umat Hindu yang dikecualikan oleh NCR di Assam. Ketentuan CAA yang akan melindungi Hindu yang dikecualikan tersebut akan memberikan kewarganegaraan untuk mereka dan menjadikan umat Islam menjadi migran ilegal. CAA dan NCR sangat harus dipahami dalam konteks BPJ Hindutva yang semakin menonjol. Ideologi ini sangat memandang bahwa negara India dianggap sebagai negara Hindu yang mencakup umat Budha, Jain, Sikh dimana agama Islam sebagai agama yang asing dan menyerang. Legitimasi kewarganegaraan Muslim di India dipertanyakan oleh Hindutva retorika politik. Anggota dari Partai BJP dari DPR UP berdebat pada 2018 yang menyatakan pada tahun 2024 India akan sepenuhnya beragama Hindu dan bagi umat Islam yang berasimilasi dengan budaya Hindu harus meninggalkan India. Umat Islam di India sangat rentan dengan adanya perspektif seperti yang disampaikan oleh anggota BJP terhadap pengecualian NCR Nasional.¹⁹

Seruan anti-ACC (*Amandemen Citizenship Act*) dilakukan oleh Anurag Thakur pada tahun 2020, dan banyak pemimpin politik yang berpidato mengenai kebencian dengan sifat provokatif. Adanya klaim oleh anggota parlemen Partai BJP bahwa akan adanya pengunjuk rasa anti-ACC 2019 dari Sheen Bagh yang akan memasuki rumah-rumah warga untuk memperkosa dan membunuh mereka, dan di dalam pidatonya dia menyerukan bahwa tidak akan membiarkan masjid berdiri setelah adanya kemenangan pemilihan BPJ di Delhi. Tindakan represif ini menarik perhatian *Amnesty Internasional* (Lembaga Internasional yang melindungi HAM) dan melanggar Hak Asasi Manusia Internasional. Tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh *Amnesty Internasional* dengan adanya respon yang ada tidak membuat pemerintah India merubah keputusan adanya ACC. Kekhawatiran serius bahwa CAA salah satu fungsi untuk perlindungan non-muslim jika terdapat pengecualian dari daftar Warga Negara Nasional (NRC) yang diusulkan bagi seluruh warga negara itu. Bukti dapat dilihat pada retorika politis oleh BJP dimana diberlakukan CAA. Warga negara yang memeluk agama Islam maka akan menanggung segala konsekuensi hukum apapun yang dikeluarkan dan diberlakukan oleh NRC, hal ini diungkapkan oleh Pelapor Khusus PBB.

Status negara India yang dulunya sekuler menjadi nasionalis Hindu dengan persetujuan pemimpinnya. Kebijakan pada Undang-Undang yang terjadi India menuangkan konflik beragama dengan adanya perbedaan prinsip yang berujung merebut nyawa manusia dengan adanya pembakaran pada rumah warga muslim serta tokoh ulama muslim yang ada disana. Banyaknya pendapat bahwa kerusuhan konflik beragama ini menjadi sektarian terburuk yang pernah ada pada negara tersebut. Pengesahan Undang-Undang ini mendapatkan banyak kritik besar di seluruh negeri dimana adanya tindakan kekerasan bahkan menyebabkan kematian oleh aparat kepolisian. Pengajuan petisi kepada Mahkamah Agung dilakukan oleh sebagian kelompok agama dan organisasi non-pemerintahan menyatakan bahwa adanya pelanggaran pada Undang-Undang Kewarganegaraan pada Pasal 1 (kesetaraan didepan hukum) Konstitusi India.²⁰ Keprihatinan pada hukum dirasakan oleh Komisi AS untuk Kebebasan Beragama Internasional (USCIRF), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Komite Urusan Luar Negeri DPR dan lain sebagainya.

¹⁹ Tony Perkins and others, 'KOMISI AMERIKA SERIKAT Pada KEBEBASAN BERAGAMA INTERNASIONAL', 3240 (2020).

²⁰ Perkins and others.

Terdapat bukti yang memperlihatkan adanya tindakan yang melanggar HAM, terdapat pada video media sosial yang dianalisis oleh *Crisis Evidence Lab Amnesty International*. Polisi Delhi yang menendang dan memukul lima orang pria, mereka diperintah oleh polisi untuk menyanyikan lagu kebangsaan India. Kasus tersebut melanggar Pasal 9 *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. Pasal 9 tersebut memuat seperti; hak atas kebebasan dan keamanan individu dan bagi seseorang yang merampas kebebasan dengan cara menangkap bahkan menahan pantas untuk disidangkan di depan Pengadilan karena tidak ada keabsahan sah menurut hukum.²¹ Kasus ini menjadi salah satu perampasan Hak Asasi Manusia secara paksa dan kejam. Kerusakan juga terjadi pada saat India memperingati kelahiran Dewa Hindu Patshuram berkibar digerbang Jolori Jodhpur dihari yang sama ketika umat Islam merayakan Idul Fitri. Umat Islam meminta untuk memberi ketenangan sejenak karena sedang mengadakan sholat Idul Fitri namun umat Hindu mengadakan arak-arak yang mana berpindah dari satu kuil ke kuil yang lain, namun bentrok dan membuat kerusakan saat dua agama tersebut bertemu di tengah jalan, dan mengakibatkan empat orang meninggal. Kurangnya toleransi juga mempengaruhi adanya kerusakan antar umat, maka sangat perlu adanya moderasi beragama. Berdasarkan Hukum Internasional, negara diberikan leluasa untuk mengatur semua masalah mengenai kewarganegaraan. Hal ini dapat menjadi garis besar bahwa bukan menjadi kebijaksanaan/kewenangan yang mutlak. Negara mempunyai hak progresif pada permasalahan kewarganegaraan dengan bertahap yaitu dibatasi adanya evaluasi HAM. Peraturan yang diterapkan harus sesuai dengan ketentuan hukum HAM internasional yang relevan, berkaitan dengan hak kewarganegaraan dan prinsip non-diskriminasi. Adanya anggapan bahwa harus ada pemeriksaan pada Undang-Undang ini sesuai dengan kewajiban hukum Internasional India.²²

Pasal 2 DUHAM menjelaskan mengenai kebebasan yang telah tercantum dalam deklarasi ini salah satunya yaitu kebebasan beragama, lalu pada Pasal 15 ayat (1) UU Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyebutkan setiap orang memiliki hak atas kewarganegaraanya, maka dapat diartikan disini tidak ada pembatasan kegiatan atau perilaku seseorang ketika orang itu tidak memberikan efek negatif kepada orang lain atau negara.²³ pasal 5 huruf (d) point (iii) *ICRD* menyatakan larangan dan penghapusan pada diskriminasi rasial dalam segala bentuk terkhusus ketika menikmati hak atas kewarganegaraan. BAB 1 Pasal 1 ayat (1) Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial menyebabkan tidak berlakunya perbedaan maupun pengecualian dalam bentuk apapun. Sejumlah identifikasi prinsip yang melanggar larangan umum supaya tidak bersikap sewenang-wenang Dewan Hak Asasi Manusia dan Sekretaris Jenderal PBB salah satunya yaitu bersikap non-diskriminatif.²⁴ Konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial menjelaskan tidak berlaku apapun perbedaan, pengucilan, segala pembatasan atau pilihan negara pada masalah warga negara dan bukan warga negara.²⁵ Tindakan yang dilakukan oleh kebijakan Undang-Undang Kewarganegaraan India dan mengakibatkan banyak faktor yang tersiksa merupakan tindakan yang sangat melanggar HAM baik Nasional maupun Internasional.

Penyelesaian dan penegakkan hukum seadil-adilnya harus dilakukan dan ditindaklanjuti baik oleh pihak pemerintah India sendiri karena kewenangan sepenuhnya ada di pemerintah (Nasional) dengan catatan tidak mendiskriminasi salah satu umat yang bertempat tinggal di negara tersebut dan dilakukan oleh pihak Internasional yang berwenang pada permasalahan kebebasan beragama maupun pelanggaran HAM. Karena semua pelanggaran yang terjadi di

²¹ Fatimah.

²² Profesor Michelle Foster, 'Profesor Michelle Foster Dan Dr Adil Hasan Khan', April, 2021, 1–18.

²³ Umum.

²⁴ Foster.

²⁵ Eni', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2106.Mi (1967), 5–24.

India sudah tertuang pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Kebebasan Beragama Internasional (IRFA), ICRD, dan lain sebagainya.

3.3 Diskriminasi Beragama Yang Terjadi Di Indonesia Merupakan Pelanggaran HAM

Negara mempunyai kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia, jika negara melakukan tindakan pelanggaran HAM yang seharusnya pasif/menahan seseorang dari penikmatan hak yang akan dilakukan oleh individu. Pelanggaran HAM masih banyak dilakukan oleh berbagai negara, salah satunya yaitu pelanggaran HAM atas kebebasan beragama atau keyakinan. Kebebasan beragama di Indonesia sekarang kian memperhatikan dimana meningkatnya laporan pelanggaran hak kebebasan beragama.²⁶ Bukert berpendapat bahwa konflik bergama kerap terjadi dikarenakan hampir semua individu di dunia pernah perbedaan pemikiran seseorang ketika memahami moral dan hukum secara relativisasi. Kontorvesi anatar kelompok agama yang memegang perspektif superioritas menolak konsep atau ajaran “kebenaran” agama lain.

Hak asasi manusia mempunyai universalisme di Indonesia dengan ditunjukkan oleh adanya jaminan kebebasan beragama yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.²⁷ Kedua instrumen tersebut hadir memberikan kebebasan bagi setiap warga negara untuk memiliki agama dan kepercayaan sesuai dengan keyakinannya. Namun sayangnya hal kebebasan beragama masih saja menjadi problem di Indonesia, anggota DPRD DKI Jakarta Bidang Kesra yaitu beliau Merry Hotma, menilai mengenai adanya intoleransi beragama yang mewabah dan sudah menjadi penyakit di warga DKI yang mencemaskan. Penelitian oleh LIPI mengenai intoleransi politik di Indonesia masih tinggi yaitu tercermin hasil *survey* 1.800 responden dari beberapa daerah yang ada di Indonesia. Sebanyak 57,58% responden menyatakan akan memilih pemimpin yang beragama sama dengan mereka. Adanya kecemburuan dalam kehidupan publik, adanya rasa salah satu agama lain yang mendominasi pada jabatan dan lainnya.

Contoh Kasus Pelanggaran Kebebasan Beragama di Indonesia di era Jokowi-JK: (1) Penyerangan Gereja St. Lidwina, Yogyakarta, (2) Pembubaran Gafatar, Kalimantan, (3) Penyerangan, perusakan, dan pengusiran penganut Ahmadiyah, Lombok Timur, (4) Perusakan dua wihara dan lima kelenteng, Medan. Penghujung tahun 2020 ini, yakni sebagian kaum muslimin dikagetkan dengan berita ditangkapnya Habib Rizieq oleh karena ditetapkan sebagai tersangka terjadinya kerumunan di Petamburan, Jakarta. Konflik sosial yang terjadi tersebut diantaranya disebabkan oleh adanya prasangka dan diskriminasi dalam interaksi sosial. Brehm dan Kassin berpendapat bahwa prasangka merupakan perasaan negatif yang ditujukan kepada seseorang atau kelompok berdasar semata-mata keanggotaan mereka pada sebuah komunitas tertentu. Pada tahun 2019, seorang warga beragama Katolik juga tidak diperkenankan tinggal di sebuah desa di Bantul Yogyakarta. Hal ini disebabkan oleh karena yang bersangkutan tidak memeluk agama mayoritas sebagaimana warga lainnya. Kondisi ini diperparah oleh tindakan tersebut didasarkan pada peraturan desa yang berlaku, yakni tidak mengizinkan warga yang bermukim selain agama mayoritas Islam.²⁸ Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang tertulis “kebebasan seseorang untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agamanya dan kepercayaannya

²⁶ Victorio H Situmorang, ‘Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia’, *Jurnal HAM*, 10.1 (2019), 57 <<https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.57-67>>.

²⁷ Khansadhia Afifah Wardana, ‘Kebebasan Beragama Sebagai Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Pertentangan Universalisme Dan Relativisme Budaya’, *Jurnal Hukum Progresif*, 10.1 (2022), 63–75 <<https://doi.org/10.14710/jhp.10.1.63-75>>.

²⁸ Muhammad Hanif, ‘Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Diskriminasi Dalam Kehidupan Beragama Di Indonesia’, 2.3 (2022), 95–104.

itu”, lalu ayat (2) tertulis “adanya jaminan oleh Negara atas kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu”. Tidak ada lagi istilah bahwa yang boleh melakukan kegiatan ibadah dengan merdeka adalah agama tertentu atau adanya beberapa pandangan yang berasumsi bahwa agama mayoritas adalah agama yang mutlak diikuti oleh penganut agama lain, melalui beberapa tindakan intimidasi misalnya yang menimbulkan kekhawatiran pemeluk agama lain untuk melaksanakan kegiatan ibadah.

Pemahaman mengenai intoleran dan radikal yang terjadi di Indonesia cukup tinggi dan ini dapat menjadi ancaman tersendiri bagi keberagaman bangsa Indonesia. Untuk membangun kondisi yang aman, damai dan tenang dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan tidak lepas dari peran masyarakat sendiri karena masyarakat memiliki peran penting. Masyarakat juga harus mempunyai pengetahuan yang baik tentang hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari khususnya pada beragama dan melaksanakan ibadahnya. Kepekaan dalam bermasyarakat harus diterapkan dimana manusia merupakan makhluk sosial.²⁹

3.4 Analisis Perbandingan Diskriminasi Kebebasan Beragama Di Indonesia Dan India

Konteks diskriminasi beragama pada kebebasan beragama baik di Indonesia maupun India memang sama-sama menjadikan kericuhan untuk semua, baik dari kalangan masyarakat, pejabat bahkan negara itu sendiri. Kekuasaan seseorang menjadikan dirinya melakukan perbuatan yang merugikan banyak pihak. Negara Indonesia problematik yang dialami yaitu adanya oknum-oknum yang mempunyai kefanatikan terhadap agama lain dan melakukan aksinya seperti merusak tempat ibadah, menucilkan orang dan tidak dikenakan menepati daerah tersebut karena dihuni oleh mayoritas beragama muslim. Sedangkan di India adanya konflik kerusuhan pemerintah yang mengeluarkan kebijakan merugikan bahkan mendiskriminasi umat Islam. Diskriminasi terhadap kaum Muslim di India bahkan sampai membuat komisi internasional atau negara lain ikut geram terhadap konflik beragama tersebut. Umat muslim di India diperlakukan tidak manusiawi oleh kepolisian, dimana ada seseorang yang dipukul dan diseret. Kebijakan internasional mengenai HAM khususnya kebebasan beragama padahal sudah ada yang mengetur, namun faktanya masih saja terjadi pelanggaran kebebasan beragama ini.

Persamaan dalam konflik ini yaitu kurangnya pemerintah dalam memperhatikan sesuatu yang dapat membuat perselisihan. Pemerintah harus tanggap dalam mengatasi peristiwa intoleransi beragama. Mengeluarkan kebijakan yang sesuai dengan hak asasi manusia, tidak ada unsur diskriminasi. Aparatur penegak hukum dan pemerintah daerah wajib menjaga kebebasan beragama dalam berkehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kebijakan atau peraturan yang lahir, harus berlandaskan hak asasi manusia. Tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di atasnya.³⁰

4. SIMPULAN

Hak asasi manusia tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun dan dalam hal apapun dan dijamin oleh negara maupun Internasional. Kerusuhan antar agama Hindu-Islam yang terjadi di India sangat melanggar salah satu hak asasi manusia yaitu kebebasan beragama. Diskriminasi pada minoritas salah satunya umat Islam yang hanya 12% sering kali dilakukan oleh beberapa kelompok. Munculnya Undang-Undang baru mengenai kewarganegaraan di India memicu permasalahan ini dan banyak dilakukan melalui kebijakan politik. Kekuasaan politik dan adanya provokasi anti-ACC marak terjadi, bahkan adanya hoax yang menimbulkan perpecahan. Pihak Internasional yang menangani HAM khususnya kebebasan beragama juga turun serta menyorot permasalahan ini, Komisi Amerika Serikat pada lembar

²⁹ Situmorang.

³⁰ Situmorang.

fakta Undang-Undang Kebebasan Beragama Internasional (IRFA). Kebebasan beragama juga terdapat pada pasal 2 DUHAM mengenai kebebasan-kebebasan dan tidak ada pengecualian salah satunya bebas beragama.

Hak asasi manusia mempunyai universalisme di Indonesia dengan ditunjukkan oleh adanya jaminan kebebasan beragama yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun, Pemahaman mengenai intoleran dan radikal yang terjadi di Indonesia cukup tinggi dan ini dapat menjadi ancaman tersendiri bagi keberagaman bangsa Indonesia. Adanya kecemburuan dalam kehidupan publik, adanya rasa salah satu agama lain yang mendominasi pada jabatan dan lainnya. Pengucilan terhadap agama yang minoritas untuk tidak menempati lingkungan sekitar juga menjadi permasalahan serius. Oknum-oknum yang dengan sengaja membuat ricuh menyebabkan kurangnya ketenangan beribadah di Indonesia.

Harapan penulis dalam artikel ini untuk pemerintah India harus memiliki kebijakan yang adil dan seadil-adilnya untuk warga negaranya, tidak ada diskriminasi apapun, karena semua dimata dunia sama. Seharusnya negara India meratifikasi beberapa konvensi hak asasi manusia dan mengimplementasikan melindungi masyarakatnya, bukan malah pemerintah memprovokasi dengan adanya Undang-Undang. Pemerintah Indonesia melalui perangkat/instansi pemerintah terkait seperti Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri bersama Komnas HAM sangat perlu melakukan sosialisasi ke seluruh aparaturnya penegak hukum dan aparaturnya pemerintah daerah agar mengetahui dan memahami bahwa kebebasan beragama itu bagian dari hak asasi manusia. Aparaturnya penegak hukum dan pemerintah daerah wajib menjaga kebebasan beragama dalam berkehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kebijakan atau peraturan yang lahir, harus berlandaskan hak asasi manusia. Tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Bukan hanya aparaturnya pemerintah, masyarakat Indonesia dan india juga harus memahami mengenai HAM. Kewajiban untuk semua yang menepati dan hidup bersama disuatu daerah untuk saling memahami satu sama lain.

Pembentukan Undang-Undang memanglah hak suatu bangsa/negara namun bukan semata-mata dapat membela dan melindungi satu kelompok ataupun salah satu umat dan mendiskriminasi bahkan merebut nyawa suatu kelompok dengan kerusuhan antar umat. Kerugian yang dirasakan juga bukan hanya bagi mereka yang tertindas/terdiskriminasi namun juga negara mengalami kerugian yaitu pada gedung-gedung yang rusak, perpecahan umat, sorotan negatif di mata publik internasional. Peningkatan toleransi beragama sangatlah perlu, berkaca dengan bangsa Indonesia dengan banyaknya agama dan budaya yang ada masih bisa menjadi negara yang cukup aman untuk ditempat tinggal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada bapak Ali Masykur selaku dosen pembimbing mata kuliah Hukum dan HAM yang telah memberikan arahan pada kepenulisan artikel atau jurnal ini. Ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan artikel atau jurnal kali ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggota, Referensi, Layanan Larrdis, Sekretariat L O K Sabha, and N E W Delhi, 'NEW DELHI', 33, 2019
- PBB, 'Jakarta_Charter_Bahasa.Pdf', 4AD
- Perkins, Tony, Undang-undang Kewarganegaraan Amandemen, Oleh Harrison Akins, Analisis Kebijakan, Nadine Maenza, Gary Bauer, and others, 'KOMISI AMERIKA SERIKAT Pada KEBEBASAN BERAGAMA INTERNASIONAL', 3240 (2020)
- Fathuddin, 'Kebebasan Beragama Dalam Bingkai Otoritas Negara', *Istiqra*, 2015, 1–25

Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

- Foster, Profesor Michelle, 'Profesor Michelle Foster Dan Dr Adil Hasan Khan', April, 2021, 1–18
- Manchin, Gayle, Tony Perkins, Gary Bauer, James W Carr, Frederick A Davie, Erin D Singhsinsuk, and others, 'INTERNATIONAL RELIGIOUS FREEDOM ACT (IRFA)', 2021
- Mangku, Dewa Gede Sudika, 'Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya : Dalam Perspektif ASEAN', *Media Komunikasi FIS*, 12.2 (2013), 60–69
- Media, Pada, Online Cnn, Dwi Putri, Robiatul Adawiyah, and Agoes Moh Moefad, 'KONSTRUKSI REALITAS DAN FRAMING ANALYSIS PEMBERITAAN KERUSUHAN MUSLIM-HINDU DI INDIA REALITY CONSTRUCTION AND FRAMING ANALYSIS OF THE NEWS COVERAGE OF MUSLIM-HINDU RIOTS IN INDIA ON CNN . COM ONLINE MEDIA', 11.2 (2020), 149–62
- Nasution, Hilmi Ardani, 'Kirpan Sikh: Antara Hak Kebebasan Beragama Dan Hukum Nasional Di Indonesia', *Jurnal HAM*, 12.3 (2021), 449 <<https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.449-464>>
- Ramadani, R. Yahdi, 'Diskirminasi Kaum Muslim Di India Menurut Konvensi Hak Asasi Manusia', *Inicio Legis*, 1.1 (2020), 1–14 <<https://doi.org/10.21107/il.v1i1.8823>>
- Rudi, M Rizki, 'Pokok-Pokok Hukum HAM Internasional', *Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat*
- Tenggara, Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia, 'PIAGAM PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA Terjemahan'
- Umum, Majelis, 'DEKLARASI UNIVERSAL HAK-HAK ASASI MANUSIA', Iii, 1948, 1–6
- Wardana, Khansadhia Afifah, 'Kebebasan Beragama Sebagai Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Pertentangan Universalisme Dan Relativisme Budaya', *Jurnal Hukum Progresif*, 10.1 (2022), 63–75 <<https://doi.org/10.14710/jhp.10.1.63-75>>
- Hanif, Muhammad, 'Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Diskriminasi Dalam Kehidupan Beragama Di Indonesia', 2.3 (2022), 95–104
- Situmorang, Victorio H, 'Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia', *Jurnal HAM*, 10.1 (2019), 57 <<https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.57-67>>
- Wardana, Khansadhia Afifah, 'Kebebasan Beragama Sebagai Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Pertentangan Universalisme Dan Relativisme Budaya', *Jurnal Hukum Progresif*, 10.1 (2022), 63–75 <<https://doi.org/10.14710/jhp.10.1.63-75>>
- Fatimah, Nur, 'Respon Amnesty International Terhadap Tindakan Represif Pemerintah Terkait Penolakan Citizenship Amendment Act Di India Tahun 2019', *EJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 10.2 (2022), 595–604